

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan pelayaran nusantara merupakan suatu perusahaan yang luas bidang kegiatannya, terutama bergerak dalam bidang penyediaan jasa angkutan muatan laut. Ia memegang peranan penting untuk memajukan perdagangan dalam negeri karena perusahaan tersebut memperlancar arus barang dari daerah produksi ke daerah konsumen. Untuk mengelolanya bukan saja diperlukan pengetahuan mengoperasikan kapal sebagai alat untuk menyediakan jasa angkutan muatan laut, juga diperlukan pengetahuan mengenai perdagangan dalam negeri, organisasi, administrasi, manajemen yang sehat, teknik, nautika, hukum laut, dan lain-lainnya serta pengetahuan mengenai prosedur penimbunan atau pepadatan muatan di dalam ruangan masing-masing palka kapal sedemikian rupa sehingga tercapai pemakaian maksimal kapasitas ruangan kapal (*full*) dan kapasitas atau daya angkut kapal (*down*) atau dengan perkataan lain tercapai keadaan *full* dan *down*.

Perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian yang bersifat timbal balik antara pihak pengangkut dengan pihak penumpang atau pengirim barang. Pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan

dengan aman dan utuh. Sedangkan penumpang atau pengirim barang mengikatkan untuk membayar ongkos pengangkutan.

Perjanjian pengangkutan biasanya diwujudkan dalam surat angkutan yang merupakan pula satu bukti adanya perjanjian pengangkutan. Surat angkutan yang dibuat, mengikat pengangkut dan penumpang atau pengirim barang seperti Undang-undang. Hal ini didasarkan pada pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan :

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya."¹⁾

Timbulnya kerugian akibat tidak terselenggaranya pengangkutan dengan aman dan utuh adalah menjadi tanggung jawab pengangkut. Hal ini didasarkan pada pasal 468 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang menyatakan :

"Persetujuan pengangkutan mewajibkan si pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkutnya, mulai dari saat diterimanya hingga saat diserahkan barang tersebut".²⁾

Pengangkutan dalam hal ini bertanggung jawab atas barang yang akan dikirim, semenjak pengangkut menerima barang tersebut dari pengirim barang (*shipper*). Tanggungjawab pengangkut atas barang tersebut akan berakhir pada saat barang telah diserahkan oleh pengangkut kepada pengirim barang. Ini berarti :

1) R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Perikatan, Cetakan Kedua, Bina Ilmu, 1984, halaman 181.

2) R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Ceatakan Keduabelas, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, halaman 134

"Pengangkut wajib melakukan segala ikhtiar agar barang-barang yang diangkut harus lengkap dan utuh, tidak rusak atau berkurang sampai diserahkan di tempat tujuan kepada yang berhak menerimanya".³⁾

Berdasar hal di atas, maka pasal 468 Kitab Undang-Undang Hukum dagang mengandung pengertian bahwa :

"Pengangkut masih dibebani untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat atas barang yang diangkutnya. Dengan perkataan lain, pelayaran harus melengkapi dirinya dengan stevedoring, pergudangan dan ekspedisi".⁴⁾

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 1985 tanggal 4 April 1985 tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi, serta peraturan lain dibawahnya, pada pokoknya telah diadakan pengurangan tanggungjawab pengangkut, khususnya mengenai kegiatan bongkar muat barang (cargohandeling). Menurut Butir VI Inpres Nomor 4 tahun 1985, untuk mengurangi biaya bongkar muat barang yang meliputi cargodging, stevedoring, reveiving atau delivery diambil langkah-langakh sebagai berikut :

1. Kegiatan-kegiatan bongkar muat barang dilakuakn oleh perusahaan-perusahaan yang didirikan untuk tujuan tersebut.
2. Dalam masa satu tahun setelah berlakunya Inpres ini bongkar muat barang tidak dilakukan lagi oleh perusahaan pelayaran.

3) R. Soekardono, Hukum dagang Indonesia, Jilid Kedua, Rajawali, Jakarta, 1986, halaman 27

4) Herman a. Carel Lawalata, Kososemen dan Forwarding Agency, Cetakan Kesatu, Aksara Baru, Jakarta, 1983, halaman 77

Oleh karena tidak ada satu pasalpun di dalam Undang-Undang yang membahas tentang masalah perusahaan bongkar muat sebagai pelaksanaan bongkar muat barang di pelabuhan, maka setelah berlakunya Inpres Nomor 4 tahun 1985 tersebut, kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan dilakukan oleh perusahaan yang disebut perusahaan bongkar muat (PBM) dan bukan oleh pengangkut (perusahaan pelayaran). Pengurangan tanggungjawab pengangkut terhadap kegiatan bongkar muat barang adalah dimaksudkan agar terjamin keamanan dan keutuhan barang yang diangkut serta tercapainya kelancaran arus barang di pelabuhan.

Sedangkan pengertian tentang perusahaan bongkar muat adalah : "perusahaan yang secara khusus berusaha di bidang bongkar muat dari dan ke kapal. Jadi perusahaan bongkar muat ini, adalah sebagai pemberi jasa untuk membongkar atau memuat barang dari kapal".⁵⁾

Pembahasan mengenai perusahaan bongkar muat ini hanya akan penulis tinjau dalam kaitannya sebagai pelaksana dari kegiatan bongkar muat di pelabuhan, yaitu : "tempat berlabuh dan tempat bertambatnya kapal laut serta kendaraan air lainnya untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, bongkar muat barang dan hewan".⁶⁾

5) Lihat, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 88/AL.305/Phb-1985

6) Wiwoho Soejono, Hukum Laut Khusus Tentang Pengangkutan Barang di Pelabuhan, Cetakan Kesatu, Liberty

Berdasarkan hal di atas, pelaksanaan perjanjian bongkar muat antara PT. Tirang Jaya Samudera dengan PT. Pelindo di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal di atas, maka timbul beberapa permasalahan yang dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

- a) kegiatan bongkar muat tidak lagi dilakukan oleh pengangkut. Apakah diperlukan lagi adanya suatu perjanjian khusus mengenai pelaksanaan bongkar muat barang antara perusahaan bongkar muat dengan pengangkut. Dan bagaimana perjanjian pelaksanaan bongkar muat tersebut dibuat ?
- b) Apa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pelaksanaan bongkar muat barang di pelabuhan ? Bagaimana sistem tanggung jawab perusahaan bongkar muat itu sendiri ?
- c) Hambatan-hambatan apa saja yang terjadi di dalam pelaksanaan perjanjian bongkar muat barang di pelabuhan dan bagaimana pula solusi penyelesaiannya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan daripada study ini adalah :

- a. Untuk memperoleh data masukan tentang perusahaan bongkar muat barang pada pelaksanaan bongkar muat barang di pelabuhan.
- b. Untuk mengetahui hal ! apa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pelaksanaan bongkar muat barang di pelabuhan dan untuk mengetahui pula bagaimana sistem tanggungjawab perusahaan bongkar muat itu sendiri.
- c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perjanjian dalam pelaksanaan bongkar muat barang di pelabuhan dan mengetahui jalan keluarnya.

D. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Deskriptif, yaitu menuturkan dan menafsirkan data, misalkan : tentang situasi yang dialami, satu hubungan, kegiatan, pandangan tentang satu proses yang sedang berlangsung di lapangan.

Pelayaran dan Divisi Usaha Terminal III Cabang Tanjung Emas Semarang.

Adapun prosedur pengumpulan datanya di dapat dari :

- a. Wawancara dengan Kepala Cabang dari PT. Pelayaran Tirang Jaya Samudera.
- b. Mengobservasi tentang prosedur pelaksanaan bongkar muat barang di pelabuhan.
- c. Daftar pertanyaan, yaitu dengan mengajukan daftar pertanyaan kepada responden.

c. Metode Analisa Data

Metode pengolahan data yang dipergunakan adalah dengan jalan mengumpulkan data yang diperoleh kemudian dianalisa secara :

Analisis Kualitatif, yaitu dengan cara mengolah dan menganalisa data-data yang berkaitan dengan obyek penelitian, dengan bantuan kepustakaan.

E. Terminologi

Di sini akan diuraikan mengenai istilah-istilah yang penulis anggap penting dan perlu untuk diketahui :

1. Perjanjian : Dalam pasal 1313 KUHPerdata, suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu oarang atau lebih.
2. Pengangkutan : Dalam pasal 466 KUHD, Barang siapa yang, baik dengan persetujuan carter-menurut-waktu atau carter-menurut-perjalanan, baik dengan sesuatu persetujuan lain mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang, yang seluruhnya atau sebagian melalui laut.
3. Barang : Dalam KUHD buku II Bab VA tidak memberikan rumusannya, hanya disebutkan dengan barang jasa.
4. Kapal Laut : Dalam pasal 310 KUHD, semua kapal yang digunakan untuk pelayaran di laut atau dipergunakan untuk itu.
5. Pengangkut : Adalah pengusaha pengangkutan yang memiliki dan menjalankan perusahaan pengangkutan, perusahaan pengangkutan laut disebut perusahaan pelayaran niaga. (A. Kadir Muhammad).

6. Pengirim : Adalah pemilik barang atau penjual (exportir), atau majikan penumpang dalam perjanjian pengangkutan serombongan penumpang. (A. Kadir Muhammad).

F. Sistematika Penulisan

Sistematika adalah urutan-urutan yang tertentu dari unsur-unsur yang merupakan suatu kesatuan, sehingga dengan adanya sistematis tersebut akan jelas tergambar apa yang merupakan garis besar dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Jadi dalam hal ini sistematika berarti urutan-urutan yang tertentu dari pada unsur-unsur yang merupakan suatu kesatuan dari tulisan ini, dengan maksud untuk memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai isinya.

Dalam penulisan ini penulis membagi seluruh isi tulisan dalam IV (empat) bab, di mana masing-masing mencakup masalah-masalah sebagai berikut :

BAB I : tentang pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan yang dimaksud sebagai bahan informasi sementara yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, juga dikemukakan rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

- BAB II : dalam bab ini dibahas mengenai tinjauan pustaka pelaksanaan bongkar muat di pelabuhan dan tanggung jawab bongkar muat. Bab ini merupakan perkembangan dari permasalahan pokok yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan pengertian dasar dari pelaksanaan bongkar muat barang, karena akibat adanya perjanjian pelaksanaan bongkar muat barang tersebut adalah timbulnya tanggung jawab pada perusahaan bongkar muat.
- BAB III : berisi pembahasan hasil penelitian dan permasalahan dan gambaran umum PT. Tirang Jaya Samudera (Samudera Indonesia Group) serta gambaran sejarah berdirinya.
- BAB IV : merupakan bab penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi inti dari pembahasan permasalahan pokok yang diuraikan dalam bab-bab uraian. Sedangkan saran merupakan pendapat yang menurut penulis patut dipertimbangkan untuk masa yang akan datang, terutama yang sangat berkaitan dengan masalah yang dibahas.